



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu Rokan 04 Januari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gurun Panjang 07 Juni 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0128/002/VI/2016 tertanggal 13 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau. Sampai berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 20 Januari 2017, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2019 Termohon pergi dari rumah berpamitan / tanpa berpamitan kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 5 tahun atau sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 400/164/KEL-GP yang dikeluarkan oleh Pemeritahan Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, tertanggal 29 Agustus 2024;
7. Bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak ghoib, pemohon juga meminta untuk Permohonan agar Pemohon sebagai ayah kandung

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang Bernama:

- a) ANAK, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 20 Januari 2017, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menetapkan pemohon sebagai Pemegang Pemegang hak asuh anak atas nama yang Bernama:
 - a) **ANAK**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 20 Januari 2017, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum tanggal 05 September 2024 dan 13 Januari 2025 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah.

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum tanggal 05 September 2024 dan 07 Oktober 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio CDS kota Dumai dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 718 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon aquo dinyatakan gugur (vide Pasal 148 R.Bg)

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara in.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 bertetapan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh Mulyas, S.Ag., M.H. sebagai ketua Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Husnimar, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Hermawandi, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Niva Resna, S.Ag.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hermawandi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).